



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU**

**NOMOR 56 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG FORUM KOMUNIKASI PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan Pemerintah Daerah yang responsif, transparan dan akuntabel perlu keterlibatan pemangku kepentingan pembangunan daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Palu Tahun 2016-2021 sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2016 tentang forum Komunikasi Pendampingan Pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Palu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Forum Komunikasi Pendampingan Pembangunan di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 38, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Forum Komunikasi Pendampingan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG FORUM KOMUNIKASI PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PALU.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Forum Komunikasi Pendampingan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan angka 10 dan angka 11 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Palu.

3. Forum komunikasi Pendampingan Pembangunan Kota Palu adalah forum yang berfungsi melakukan pendampingan terhadap proses penyelenggaraan pembangunan di Kota Palu.
4. Tim Pendamping Pembangunan Kota Palu yang selanjutnya disebut Tim pendamping/an adalah Tim yang dibentuk oleh pemerintah Kota Palu untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
5. Forum Libu Todea adalah wadah komunikasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
8. Kepala badan adalah kepala badan yang membidangi perencanaan pembangunan daerah di Kota Palu.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
- 10. Perangkat Daerah bidang perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kota Palu.**
- 11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.**
12. Anggota tim pendamping pembangunan kota palu adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan berdasarkan pengalaman dan/atau penugasan dalam bidang-bidang tertentu, yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja Pemerintah Kota Palu.

**2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 5**

- (1) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:
  - a. Tim Pendamping Pembangunan Kota Palu Bidang Sosial dan Budaya;
  - b. Tim Pendamping Pembangunan Kota Palu Bidang Infrastruktur dan Lingkungan; dan
  - c. Tim Pendamping Pembangunan Kota Palu Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Keanggotaan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. unsur akademisi;
  - b. unsur praktisi;
  - c. unsur media;
  - d. unsur lembaga swadaya masyarakat; dan
  - e. unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 5 A**

Keanggotaan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. unsur akademisi berpendidikan paling rendah strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. unsur praktisi berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dan berpengalaman kerja di pemerintahan paling singkat 10 tahun;
- c. unsur media berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau sederajat dan mempunyai pengalaman kerja paling

singkat 10 tahun serta memiliki kompetensi wartawan utama yang diterbitkan dewan pers dan pernah menduduki jabatan redaktur media;

- d. unsur lembaga swadaya masyarakat berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau sederajat dan mempunyai pengalaman kerja paling singkat 5 tahun;
- e. unsur Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota sesuai bidang yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

**4. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 7**

- (1) Tim Pendamping berkedudukan pada perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala badan.

**5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 9**

- (1) Tugas dan fungsi Tim Pendamping adalah membantu Pemerintah Daerah dalam:
  - a. mengklarifikasi dan mengarahkan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah;
  - b. mengklarifikasi dan mengarahkan rencana program dan kegiatan serta anggaran Perangkat Daerah berdasarkan aspek rasional, realistis, dan proporsional;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur sasaran, dampak dan manfaat program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai kepentingan masyarakat setiap tahun anggaran sebelumnya; dan

- d. melakukan kajian dan analisis isu strategis yang berkembang di masyarakat.
- (2) Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen dan dilaporkan kepada Wali Kota.
- (3) Tim pendamping dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Tim Pendamping.
- (4) Sekretariat Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**6. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VI A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**BAB VI A  
MASA KERJA**

**7. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11 A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 11 A**

- (1) Masa kerja keanggotaan Tim Pendamping selama 2 (dua) tahun.
- (2) Keanggotaan Tim Pendamping dapat diberhentikan sebelum berakhir masa kerjanya, apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. sakit permanen sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
  - d. tidak disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 28 Desember 2017

**WALI KOTA PALU,**

**ttd**

**HIDAYAT**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 28 Desember 2017  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**A S R I**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 56**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Trisno Yunianto D.P.  
NIP. 19740630 200212 1 006